

TESIS

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

*(IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW SANCTION IN CORRUPTION
CRIMINAL ACT ABOUT ABUSE OF POWER)*

ROSTANSAR

PO 90 220 6522



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Penulis mengucapkan Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah, SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penyusunan Tesis ini, karena begitu banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia, akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.. dan Bapak Prof. Dr. Andi Muh. Syukri Akub S.H.,M.H., selaku Konsultan I dan Konsultan II, atas segala bantuan dan bimbingannya baik selaku dosen selama penulis menempuh perkuliahan maupun selama proses penyelesaian Tesis ini.
2. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Beserta Staf atas segala bantuannya
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Beserta Staf atas segala bantuannya

TESIS

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Disusun dan diajukan oleh :

ROSTANSAR

PO 90 220 6522

Disetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Andi Sofyan , S.H.,M.H.

Prof. Dr. Andi Muh. Syukri Akub, S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

PROF. DR MUSAKKIR ,S.H.,M.H.

4. Bapak Ketua Kejaksaan Negeri Makassar Beserta Staf atas segala bantuannya
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Beserta Staf atas segala bantuannya
6. Bapak-bapak dosen penguji atas bimbingan dan arahnya
7. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan.
8. Bapak Prof Dr. Musakkir, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Kedua Orang tua penulis atas segala dukungan dan doanya
10. Seluruh keluarga dan rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karena telah diberikan orang-orang yang telah membantu membesarkan hati dengan kontribusinya masing-masing pada hidup penulis yang sangat penulis hargai.
Terima Kasih .

Makassar, 2008

Penulis

ABSTRAK

Rostansar, PO 90 220 6522 , Penerapan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang di bawah Andi Sofyan dan Andi. Muh. Syukri Akub.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan untuk mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo dan Kota Makassar dengan sasaran pada pihak-pihak penegak hukum yang berhubungan dengan masalah korupsi khususnya yang menyangkut masalah penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan pelaksanaan hukum (eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang

Penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kekeliruan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan sanksi pidana serta masih lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap para terpidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yaitu sanksi penjara, Kurungan, dan pidana pengganti . Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurang tegasnya pihak kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana putusan pengadilan serta masih adanya kelemahan dalam pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang tidak mengatur secara teknis mengenai eksekusi terhadap putusan pidana pengganti dalam hal terdakwa korupsi lebih dari satu orang.

ABSTRACT

Rostansar, PO 90 220 6522 *Implementation of Criminal Law Sanction In Corruption Criminal About Abuse Of Power supervised by Andi Sofyan and Andi. Muh. Syukri Akub.*

The aim of this research are to find out Implementation of Criminal Law Sanction In Corruption Criminal About Abuse Of Power and to know about implementation of execution by prosecutor toward the actor of Corruption Criminal About Abuse Of Power.

This research was done in Wajo Regency and Makassar city with target any related apparatus with Implementation of Criminal Law Sanction In Corruption Criminal About Abuse Of Power and implementation of execution by prosecutor toward the actor of Corruption Criminal About Abuse Of Power.

Implementation of Criminal Law Sanction In Corruption Criminal About Abuse Of Power is not optimally yet, it could be shown with any mistake of judge on deciding and made a punishment, and weakness of punishment for the actor of Corruption Criminal About Abuse Of Power, there are confinement, Jail Punishment and Substitution Punishment. implementation of execution by prosecutor toward the actor of Corruption Criminal About Abuse Of Power was not implemented ideally, because incoherent of prosecutors on applying their function as executor of court decision and the weakness of regulation about Corruption Criminal act which has not been arrange technically about Substitution Punishment in case the accused more than one person.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Fungsi dan Tujuan Hukum	10
	B. Pengertian Korupsi	16
	C. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	26
	C Pengertian Sanksi Pidana, Pidana dan Pemidanaan	30
	E. Stelsel Pemidanaan Menurut UU Korupsi	37
	E. Pengertian Jabatan, wewenang, dan lingkungan kerja	39
	F. Perumusan delik Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang	42
	G. Unsur-unsur delik Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang	45

H. Tujuan Pemidanaan	47
H. Kerangka Pikir	57
I. Definisi Operasional Variabel	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Lokasi penelitian	61
B. Tipe Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis dan Sumber Data	62
E. Teknik pengumpulan data	62
F. Analisis data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penerapan sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang Menyangkut Penyalahgunaan Wewenang	64
B. Pelaksanaan hukuman (Eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Menyangkut Penyalahgunaan Wewenang.	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kasus Korupsi tentang Penyalahgunaan wewenang di Kota Makassar	HAL 68
Tabel 2	Pandangan Responden tentang Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang	87
Tabel 3	Perbandingan antara Pidana Penjara dalam Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan Hakim	88
Tabel 4	Perbandingan Antara Pidana denda Kurungan Pengganti Denda	90
Tabel 5	Pendapat Aparat Kejaksaan tentang Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Menyangkut Penyalahgunaan Wewenang	80

HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

No	Pemberi Saran Masukan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Hal
1	Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.	- Tidak ada Daftar Tabel	Sudah dilampirkan	
2	Prof. Dr. A. Muh. Syukri Akub, S.H., M.H.	- Definisi Operasional Belum mencantumkan Definisi tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Pidana Pengganti dengan Konsep Tanggung Renteng - Pidana Pengganti dengan Konsep Proporsional - Tanggung Renteng Aktif - Tanggung Renteng Pasif - Optimalisasi Penerapan Hukum - Optimalisasi Penerapan Sanksi 	Sudah dilengkapi	59,60
3	Prof. Dr Aswanto, S.H., M.H. DFM	- Pertimbangan Hukum Penulis dalam kasus Korupsi Akib Patta, belum tepat <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada Kesalahan Kalimat pada subjudul kedua - Narasi pada bagian Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku 	Sudah dikoreksi dengan hasil analisis bahwa Terdakwa Akib Patta harus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan wewenang Kata Hukuman diganti menjadi Kata Putusan Paragraph yang dimaksud sudah dihilangkan	80-82 98

HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

		Tindak Pidana Korupsi yang Menyangkut Penyalahgunaan Wewenang) masih berbicara norma pada hal pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan post adjudikasi yang seharusnya tidak membahas norma lagi		
4	Dr. Slamet Sampurno Soewondo ., SH.,MH.	<ul style="list-style-type: none">- Redaksi Kalimat Pada Rumusan Masalah kedua Belum Tepat - Belum ada Klasifikasi penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum dan tidak melawan hukum - Saran Belum Bersifat konkrit	<p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah dikonkritkan</p>	<p>8</p> <p>81-82</p> <p>104</p>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Keterpurukan Indonesia dalam berbagai bidang pada saat ini baik dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum atau bidang lainnya, menimbulkan beragam masalah yang membutuhkan penanganan yang serius.

Salah satu masalah besar yang dihadapi pada saat ini adalah di bidang hukum yaitu dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan merupakan masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab-musababnya kurang dapat dipahami. Terjadi di mana dan kapan saja dalam peragaulan hidup. Naik dan turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Orang-orang berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, setidaknya menimbulkan kerugian,

Masalah kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modus operandinya

dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, demikian pula di beberapa daerah dan kota-kota kecil bahkan sudah menjalar sampai ke desa-desa.

Berbagai jenis kejahatan semakin berkembang dan bahkan ada yang susah dijerat oleh hukum yang disebabkan oleh kekurangan hukum yang digunakan pada saat ini. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar hukum yang digunakan sekarang masih merupakan adopsi dari hukum Belanda yang makin berkembang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu perkembangan zaman yang begitu cepat membuat hukum kewalahan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

Adanya kekurangan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum, dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*low in books*), namun juga harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*Law in Action*) atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*Law in Action*" dari hukum itu sendiri. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi.

Friedman (1975:20), mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum, yaitu

1. Pengawasan/pengendalian sosial (*Social Control*)
2. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*)
3. Rekayasa sosial (*Social Engginering, Ristributive, dan inovatif*)

Pendapat lain mengenai fungsi hukum dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto (1982:50), yaitu :

1. Untuk memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama mengenai kebutuhan pokok
2. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberi pegangan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (*social control*).

Achmad Ali (2002:86) juga mengemukakan beberapa fungsi

hukum yaitu:

1. Fungsi hukum Sebagai a *tool Of Social control*
2. fungsi Hukum Sebagai *a tool of social eingeneering*
3. Fungsi hukum sebagai simbol
4. Fungsi hukum sebagai *a political instrumental*
5. Fungsi Hukum sebagai integrator

Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan fungsi hukum tersebut harus adalah untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum (Achmad Ali, 2002:72).

Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas usaha penegakan hukum yang serius dalam menegakkan norma-norma dan nilai-nilai budaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian, para penegak hukum seharusnya memahami *legal spirit*

yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan. Akhir-akhir ini, penegakan hukum di Indonesia mendapat sorotan yang tajam karena dinilai sangat lemah sehingga tidak dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu fenomena yang mendapat sorotan akhir-akhir ini adalah masalah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*). Salah satu penyebab hal ini adalah perkembangan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dengan keuangan telah berjalan dengan cepat serta banyak menimbulkan perubahan. Upaya untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga telah banyak menimbulkan perubahan tata nilai di dalam masyarakat.

Dalam penanganan masalah KKN, pemerintah dan masyarakat sekarang ini lebih memprioritaskan pada masalah korupsi yang memang sudah tergolong sangat tinggi angkanya dimana dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus-kasus korupsi tersebut, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian negara ini ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung

pada pelbagai krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan (H. Andi Abu Ayyub Saleh, 2003 : 1).

Untuk penanganan masalah korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti dengan terus menyempurnakan undang-undang atau aturan korupsi yang telah ada dan membentuk komisi pemberantas korupsi. Namun dalam kenyataannya upaya tersebut diatas belum menampakkan hasil yang maksimal, bahkan secara secara tegas masalah sanksi diperberat dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun sanksi pidana telah diperberat dalam undang-undang korupsi, namun kejahatan ini tetap saja marak terjadi. Berdasarkan sebuah tulisan yang dimuat pada www.hukumonline.com (akses internet 2 desember 2007), fenomena ini diduga terjadi karena lemahnya penerapan sanksi pidana pada saat penjatuhan vonis oleh hukum yang berakibat pada lemahnya *deterrence effect*. Pendapat serupa juga dikemukakan

oleh seorang hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Wajo pada wawancara prapenelitian penulis yang dilakukan pada tanggal 5 desember 2007.

Perlu dipahami bahwa Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang dibentuk guna mencapai tujuan *deterrence effect* tersebut. Berdasarkan pandangan beberapa kalangan, hukum pidana dianggap sebagai hukum yang dibentuk untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan untuk orang banyak maupun ditujukan untuk orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi namun beberapa kalangan juga berpendapat bahwa tujuan pembentukan hukum pidana adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang pada dasarnya telah memiliki atau paling berpeluang berbuat jahat agar dapat berguna dalam masyarakat (bertabiat baik).

Perlu diingat bahwa tujuan hukum dapat tercapai apabila terjadi penerapan hukum yang tepat dan ada sanksi yang bagi pelanggarannya, akan tetapi hal yang menjadi permasalahan kemudian adalah dalam penerapan hukum pidana serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain termasuk Undang-undang Korupsi belum tentu telah diterapkan secara orientatif untuk

mencapai tujuannya. Sehubungan dengan kenyataan yang sedang banyak terjadi saat ini yaitu maraknya terjadi tindak pidana korupsi dikalangan pejabat, penulis memandang perlu mengkaji bagaimana penerapan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang

Secara ringkas, penulis melandaskan pemikiran pada perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi dalam kenyataannya. Seyogyanya dengan adanya pengaturan yang ketat terhadap masalah korupsi serta adanya sanksi yang lebih berat oleh undang-undang korupsi, maka angka kejahatan korupsi semakin menurun, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi tetap saja terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya korupsi yang menyangkut penyalagunaan wewenang yang diduga terjadi karena lemahnya penerapan sanksi pidana oleh para hakim.

Pernyataan di atas bukan merupakan pernyataan yang tidak didasari fakta, penulis memperoleh salah satu fakta pada putusan hakim dalam salah satu perkara korupsi diKabupaten Wajo dimana terpidana dijatuhi pidana pengganti yang disertai dengan ancaman penjara selama 6 bulan dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut.

Hal di atas tentulah tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang korupsi yang pada pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa jika

terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan terhadap harta benda untuk kemudian dilelang oleh negara. Disini terlihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut adalah dengan melakukan penyitaan terhadap harta bendanya, bukan dengan menjatuhkan pidana penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang telah optimal?
2. Apakah ada kendala pelaksanaan putusan(eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan, dan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang.

Selain tujuan, tentunya penulisan ini juga mempunyai beberapa kegunaan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang mengetahui penerapan sanksi oleh hakim pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi

b. Manfaat Praktis

- Sebagai kontribusi pemikiran bagi hukum Indonesia dalam hal penanganan masalah korupsi.
- Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Tujuan Hukum

Setiap bangsa di dunia mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Demikian pula setiap bangsa bahkan setiap orang memiliki persepsi tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Namun, apapun definisi dari hukum yang telah dikemukakan oleh begitu banyak pakar, satu hal yang akan selalu ada dalam setiap definisi tersebut adalah bahwa hukum memiliki tujuan.

Pendapat yang lebih rinci dikemukakan oleh Notonagoro (1984: 5) sebagai berikut:

.... tujuan hukum pada umumnya ialah perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, yang dalam prinsipnya menjadi tujuan untuk dilaksanakan oleh negara-negara merdeka, ...

Gustav Radbruch, dalam tulisannya berjudul "*Legal Philosophy*" yang dihimpun oleh Kurt Wilk (1950: 107) menyatakan bahwa hukum itu idealnya harus menjamin kepastian hukum.

Berbicara masalah tujuan hukum pun, telah begitu banyak pakar yang mengungkapkan pandangan mereka tentang tujuan hukum. Menurut Achmad Ali (1996 : 84), ada 3 aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :

1. Aliran etis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan;
2. Aliran utilities, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga;
3. Aliran normatif-dogmatif yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Achmad Ali (2002:86) mengemukakan beberapa fungsi hukum yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai “a tool of social control “
 2. Fungsi hukum sebagai “tool of social engineering”
 3. Fungsi hukum sebagai simbol
 4. Fungsi hukum sebagai alat politik
 5. Fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi
- sedangkan Fungsi-fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman

(1975:7) terdiri dari :

- a. Pada tataran yang paling umum fungsi sistem hukum adalah mendistribusikan dan pembertahankan suatu alokasi nilai-nilai yang oleh masyarakat dirasa hal yang benar. Alokasi yang diselubungi oleh rasa kebenaran ini adalah apa yang lazim diacu sebagai *keadilan*.

- b. Suatu fungsi lain dari sistem hukum fungsinya sebagai *penyelesaian persengketaan (the settlements of disputes)*. Dalam hal ini salah satu fungsi hukum yang mendasari adalah untuk menyetujui mekanisme dan tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang untuk menyelesaikan konflik di antara mereka.
- c. Fungsi pokok lain dari sistem hukum adalah kontrol-sosial. Hal ini dapat terdiri dari "*primary social control*" dan "*secondary social control*".
- d. Fungsi Hukum yang lainnya adalah untuk menciptakan norma-norma itu sendiri, yang merupakan bahan mentah (*the raw material*) bagi pengendalian sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melakukan tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan ini "menciptakan hukum", dan pranata-pranata dari sistem hukum memetik tuntutan-tuntutan itu, mengkristalisikannya dan mengubahnya menjadi aturan-aturan, prinsip-prinsip dan instruksi-instruksi terhadap para pegawai negeri maupun masyarakat umum. Dengan melakukan hal itu, sistem hukum dapat bertindak sebagai suatu instrumen untuk perubahan yang teratur yang dikenal dengan istilah *social engineering*.
- e. Pranata-pranata hukum yang juga melayani suatu rutinitas atau fungsi pencatatan (*recording function*). Mereka bertindak sebagai

gudang atau memori bagi beribu-ribu transaksi yang dibutuhkan atau diinginkan dalam dunia modern.

Sedangkan dalam penjelasannya tentang fungsi (Lawrence M. Friedman, 2001:11-14) yang melekat pada sistem hukum ia membagi atas tiga (3) kategori yaitu :

1. Fungsi kontrol sosial
2. Fungsi penyelesaian sengketa
3. Fungsi pemeliharaan sosial

Dalam kaitan hubungan hukum dan perubahan dikatakan olehnya (Lawrence M. Friedman, 2001:362-365) bahwa perubahan sosial yang besar berasal dari luar sistem hukum, maksudnya berawal di dalam masyarakat. Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang yang berdiri sendiri, dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Pada tesis selanjutnya ia menyatakan, bahwa hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun demikian sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial.

Berkaitan dengan peran hukum di dalam masyarakat dan yang diaturinya, maka Roscoe Pound berusaha mengintrodusir suatu gagasan yang mempertautkan antara hukum dan masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan gagasan universal yang memandang bahwa hukum dapat dipakai sebagai wahana untuk memerintah,

mencipta atau merekayasa. Gagasan upaya aktif yang diintrodusir oleh Roscoe Pound secara mekanistik tersebut, dikenal sebagai teori *law as a tool of social engineering*. Gagasan untuk menjadikan hukum sebagai sarana perekayasa sosial ini menjadikan hukum memiliki daya kerja untuk mengarahkan dan membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut sejalan dengan pendapat Stuart. S. Nagel (Achmad Ali, 1999:15) yang melihat adanya komponen-komponen utama dari sistem hukum yang dapat digunakan untuk menguji penggunaan hukum sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial. Komponen-komponen utama tersebut adalah :

- a. Hukum substantif : konstitusional, undang-undang, putusan hakim, administratif.
- b. Hukum prosedural : konstituional, undang-undang, putusan hakim, administratif.
- c. Personil : para hakim, pengacara, legislator, polisi, penegak hukum dan lain person pejabat administratif.
- d. Organisasi : badan legislatif, sistem peradilan, kepolisian, kantor-kantor hukum, agen-agen administratif.
- e. Sumberdaya : anggaran, informasi dan kapasitas pemrosesan informasi, fasilitas-fasilitas fisik.
- f. "*Decesion rules and decesion habits*" : informal, inplisit.

Selaras dengan beberapa pandangan teoritis yang dikembangkan terdahulu, Charles Sampford, dalam *The Disorder of Law* (1989 :11) menyatakan :

Apakah hukum bersifat sistematik atau tidak merupakan pertanyaan penting, bukan hanya dengan itu kita dapat memahami dan menghayati suatu fenomena kemanusiaan yang penting, tetapi juga dalam praktek kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum.

Sebelumnya Charles Stamford (1989:6) menjelaskan bahwa hanya dengan berpaling ke teori *Legal Disorder* dan *Social Disorder* akan memungkinkan menjelaskan gejala-gejala dan mengisi fungsi-fungsi yang diklaim untuk teori sistem hukum. Konsepsi yang menolak pandangan kesisteman hukum sebagai bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional, melainkan sebaliknya sesuatu yang bersifat "*melee*" (cair, fluid) (Achmad Ali, 2001:13-15). Bagi Stamford secara bersamaan hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir dan juga tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan ketidak teraturan (*disorder*), kekacauan (*chaos*), dan konflik. Skema dan hubungan hukum yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan tidak menghilangkan sifat *melee* di belakangnya. SeBab di belakang hukum positif senantiasa terjadi hubungan antara manusia yang lebih menentukan dari pada undang-undang tentang apa yang akan terjadi dengan peraturan perundang-undangan itu.

Teori dasar sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:6) terbagi dalam tiga unsur masing-masing: struktur, substansi dan budaya. Dengan penekanan pada unsur budaya guna menjelaskan bagaimana ketiga unsur termaksud bekerja sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman (2001:8) menyatakan :

Cara lain menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

B. Pengertian Korupsi

Secara harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda “ *Stafbaar Feit*” atau “*delict*” dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie*. *Corruptie* Berasal dari kata *corrumpere* yang berarti merusak (Lilik Mulyadi, 2000 : 15).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum positif di Indonesia bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi (telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) menurut Lilik Mulyadi (2000 : 13) memiliki nuansa yuridis yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebelumnya.

Nuansa yang dimaksud adalah :

1. Bahwa subjek pelaku tindak pidana korupsi selain untuk setiap orang, dapat juga dilakukan oleh korporasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini mempergunakan rentang waktu minimum khusus dan maksimum (Pasal 2 – Pasal 12 , Pasal 22, Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999).
3. Bahwa undang-undang ini menentukan bahwa pengembalian uang negara oleh pelaku tidak menghapuskan dipidananya pihak pelaku (Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999).
4. Dimungkinkan adanya gugatan perdata jika tersangka/terdakwa tindak pidana meninggal saat

penyidikan/peradilan. Gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan (Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999).

5. Undang-undang ini mengenal sistem pembuktian terbalik terbatas dan saling membuktikan antara terdakwa dan penuntut umum serta dimungkinkan adanya peradilan *in absentia* (Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999).

Pengertian korupsi dikemukakan pula oleh beberapa pakar. Menurut Shleifer dan Vishny (1993 : 46) korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan menurut Seno Adji (1996 : 8) pengertian. korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan

penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya *tax evasion* (pelanggaran pajak), *credit fraud* (penipuan di bidang kredit), *embezzlement and misappropriation of public funds* (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai *invisible crime* (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendoh (1997 : 23) berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan

yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang pelicin.

Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat ijin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar. Yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas

surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

Menurut Silalahi (1997 : 4) korupsi bukan hanya terjadi pada aparaturnya pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu korupsi di kalangan aparaturnya negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara (Mugihardjo, 1997 : artikel). Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Dalam kaitan ini Masood Ahmed (1997 : artikel), direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan

perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.

Sejalan dengan itu *Fred Bergsten*, Direktur *Institute for International Economics* dari Amerika Serikat (Kompas,1996) berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Syed Hussain Alatas (1987 : 12), seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut.

1) *Transactive corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan

dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

2) *Exortive corruption*

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3) *Investive corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4) *Nepotistic corruption*

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5) *Defensive corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6) *Autogenic corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

7) *Supportive corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

Shleifer dan Vishny (1993 :21) dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Ackerman (1991:11) berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Jadi korupsi tergantung besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Dalam Hukum di Indonesia, terdapat 2 jenis tindak korupsi menurut Leden Marpaung (2001 : 32) yaitu :

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHP yaitu :
 - a. Tindak pidana korupsi yang bersifat umum;
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
 - c. Memberikan hadiah dnegan mengingat kekuasaan;
 - d. Permufakatan melakukan korupsi;

- e. Menggagalkan atau berusaha menggagalkan pemberantasan korupsi;
 - f. Menyebut nama/alamat pelapor.
2. Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP, yaitu :
- a. Delik suap;
 - b. Delik penggelapan;
 - c. Delik pemerasan;
 - d. Delik yang berhubungan dengan pemborongan;
 - e. Pemberatan sanksi.

C. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara adalah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR di atas maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

- a. Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengertian Sanksi Pidana, Pidana dan Pemidanaan

Prinsip Perlindungan Hukum Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemidanaan, menentukan bahwa "Orang Tahanan" adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas suatu tindak kejahatan (Ildhal Qasim, 2001:179).

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 ; 34) memberikan pendapat tentang pemidanaan menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang oleh ketentuan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban lingkungan umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 ; 35) pemidanaan adalah penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma

yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Sudarto berpendapat (P.A.F. Lamintang 1984;35) bahwa yang dimaksud pembedaan itu atau sinonim dengan perkataan penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum adalah untuk memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini merupakan makna sama dengan *Sentence at Venordeling*.

Pendapat A. Hamzah (1983 ; 20) tentang istilah penghukuman menguraikan suatu asas yang disebut *Nullum Crime Sine Lege Ponale*, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Di sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang (pidana), sedang hukuman lebih luas pengertiannya ; istilah hukuman meliputi pula guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatuhan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Meskipun demikian, kedua istilah ini tetap

mempunyai persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*Value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan sebagainya.

Utrecht berpendapat disadur oleh Saleh Djindang (1983 ; 397) pengertian formil hukuman adalah suatu penderitaan istimewa (*Bij Zonder Leed*) agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, maka pemerintah (*overheid*) kadang-kadang terpaksa menggunakan alat paksa yang lebih keras. Adakalanya pemerintah menjalankan suatu sanksi biasa (seperti yang ada dalam hukum privat) misalnya dengan perantaraan hakim, menghukum pelanggar dengan memasukkannya kedalam penjara, yaitu merampas kemerdekaan pelanggar. Pelanggar diberi penderitaan istimewa.

Utrecht memakai istilah hukum sanksi istimewa dengan mengajukan pendapatnya sebagai berikut :

Saya hendak melihat hukum pidana itu sebagai suatu sanksi istimewa (bijzonder sanctierecht). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh hukum privat maupun kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua kepentingan tersebut dengan mengadakan sanksi istimewa, sanksi istimewa itu perlu oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras, yaitu sanksi yang lebih keras daripada yang ada dalam hukum privat yang merupakan sanksi-sanksi biasa saja. Contoh : Pasal 570 KUH Perdata memuat suatu kaidah yang mengatur dan melindungi hak milik atas suatu benda (barang), tetapi dalam hal benda tersebut

diambil orang lain, dengan tiada izin dari orang yang menjadi pemiliknya (pencurian), sudah tentu hak milik atas benda tersebut kurang terlindungi oleh sanksi yang termuat dalam Pasal- Pasal 570, 574-583 dan Pasal 1877 ayat 2 KUH Perdata sendiri. Oleh sebab itu pembuat Undang-Undang membuat sanksi yang lebih keras yang memungkinkan pemerintah dengan perantaraan alat-alat negara dapat menjamin kepentingan pemilik dalam Pasal 570 KUH Perdata. Sanksi yang lebih keras dicantumkan dalam Pasal 362 (Pasal pencurian) KUHP. Apabila ternyata sanksi yang ada dalam hukum privat maupun hukum publik kurang keras untuk memaksa individu takluk pada ketertiban umum maka pemerintah terpaksa membuat sanksi yang lebih keras yang disebut sanksi pidana (hukum pidana).

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pengertian pembedaan dengan istilah penderitaan istimewa, untuk membedakan sanksi pidana dengan sanksi dalam hukum privat yang diberi istilah sanksi biasa. Utrecht juga berpendapat bahwa sanksi pidana lebih keras daripada sanksi dalam hukum privat.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undangnya di Nederland dahulu ?1880 masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu : kejahatan (*misjdreven*), misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pelanggaran

(*overtredingen*), misalnya kenakalan (Pasal 489 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), dan penggelandangan (Pasal 505 KUHP).

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata, norma atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, merupakan perbuatan melawan hukum. Tegasnya, perbuatan-perbuatan tersebut merugikan masyarakat, atau dengan kata lain perbuatan tersebut menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil atau perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Konsep perbuatan di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsep pantangan (larangan) dalam masyarakat adat Indonesia.

Van Hamel (Moeljatno, 1993; 8) kemudian dalam bukunya *Inleiding Ned Strafrecht 1927* mengemukakan pengertian lain mengenai hukum pidana yaitu semua dasar-dasar atau aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Defenisi di atas memperlihatkan bahwa ada dua hal yang perlu ditegaskan yaitu *pertama*, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri, dengan ini menolak

pendapat bahwa hukum pidana bergantung pada hukum-hukum lain dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya itu. Van Hamel kemudian mengemukakan kembali bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya tidak ada, hanya norma-norma yang sudah ada dipertegas kembali, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. *Kedua*, yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi penetapan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari hukum pidana, yaitu apakah perbuatan seseorang adalah perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut atau tidak. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas azas tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu undang-undang (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenale*).

Lebih lanjut dalam membahas pengertian pemidanaan, terdapat istilah "Pidana Khusus" dan "Pidana Umum". Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja seperti ABRI dan Kepolisian, Hukum Fiskal (pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Hukum Pidana Umum

adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan kepada semua orang tanpa kecuali.

Hukum Pidana Nasional adalah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari negara itu sendiri, sedangkan Hukum Pidana Internasional adalah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari dunia internasional, misalnya London menerima ketentuan-ketentuan yang berasal dari *Charter of London* tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum diadilinya penjahat-penjahat perang Jerman di Neurnberg. Contoh di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 sub 2 KUHP yang mengandung prinsip universalitas, yaitu hukum pidana dunia yang mengancam pidana bagi tiap orang (termasuk orang asing) yang melakukan di luar Indonesia delik mengenai mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank, atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau diperintahkan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan suatu penderitaan, dalam hal ini dapat dilihat keistimewaan hukum pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati setiap individu atau subyek hukum

yang lain. Ancaman pidana yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum.

E. Stelsel Pidanaan Menurut Undang-undang Korupsi

Nilai keadilan sangat terasa bagi masyarakat banyak untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian yang diderita oleh negara dan terlebih lagi untuk masyarakat kebanyakan sangat tidak memungkinkan apabila tidak memenuhi perhatian masyarakat yang luas. Atensi publik dimaksud tentunya memberikan tekanan yang besar bagi penegak hukum untuk berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan pidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Undang-undang sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi; di dalamnya telah dapat dicantumkan adanya sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum Dengan demikian UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 telah diberikan kekuatan oleh kedaulatan negara untuk memberikan sanksi pidana. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 bahkan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selain itu undang-undang korupsi bahkan menganut stelsel pembedaan minimum yang dapat dilihat pada 2 bentuk pokok korupsi yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang

Korupsi yang masing-masing menentukan adanya pidana minimal terhadap masing-masing perbuatan baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk pidana denda.

F. Pengertian Wewenang, Jabatan dan Lingkungan Kerja

1. Wewenang

Manullang dalam Yayat Sudaryat (Tanpa Tahun:2). Wewenang adalah hak untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsinya. Selanjutnya Louis A. Allen dalam bukunya, *Management and Organization* (Irma Juwita, 2007: 12), mengemukakan :

Wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam bukunya, *The Principles of Management* (Irma Juwita, 2007: 12) wewenang adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak sedangkan Menurut G. R. Terry Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.

Menurut Ensiklopedia Administrasi (sad dian utomo, Tanpa Tahun:2) Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk

mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik.

Berdasarkan pengertian-pengertian para pakar tersebut, Irma Juwita (2007: 12) mengemukakan bahwa wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas.

Selanjutnya Ermi Juwita (2007:13) mengemukakan unsur-unsur wewenang sebagai berikut:

1. *Line Authority* (wewenang lini), wewenang atasan yang bertanggung jawab langsung, di seluruh rantai komando organisasi, untuk mencapai sasaran organisasi.
2. *Staff Authority* (wewenang staf), wewenang kelompok, individu yang menyediakan saran dan jasa kepada atasan lini.
3. *Functional Authority* (wewenang fungsional), wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.

2. Jabatan

Menurut Nazaruddin Matondang (Tanpa Tahun:3) Seringkali timbul kesalahpahaman tentang pengertian jabatan ini. Jabatan kadangkadang diartikan sebagai posisi atau pekerjaan,

tanpa penjelasan lebih lanjut. Untuk itu Nazaruddin Matondang menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan antara unsur Pekerjaan, kedudukan, dan jabatan sebab kedudukan dan jabatan kadang pula tidak memiliki perbedaan yang jelas.

Menurut Nazaruddin Matondang (Tanpa Tahun:4) Kedudukan (posisi) merupakan sekumpulan tugas yang diberikan kepada seorang pegawai atau pekerja, yakni seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pegawai atau pekerja. Jumlah kedudukan di dalam suatu perusahaan atau instansi adalah sama dengan jumlah pegawai atau pekerjanya, sedangkan Pekerjaan (*occupation*) merupakan sejumlah kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat, sedangkan Jabatan itu sendiri adalah Jabatan (job) merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lainnya dan pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.

3. Lingkungan Kerja

Lingkungan Kerja merupakan salah satu faktor yang sering dianggap sebagai penyebab luar (faktor eksternal) terjadinya Tindak Pidana korupsi, Menurut Cokroaminoto (2007:1) Lingkungan kerja menunjuk pada hal-hal yang berada di sekeliling dan melingkupi kerja karyawan di kantor. Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan diciptakan oleh pimpinan, sehingga suasana kerja yang tercipta tergantung pada pola yang diciptakan pimpinan. Lingkungan kerja dalam perusahaan, dapat berupa Struktur, tugas, Desain, pekerjaan, Pola kepemimpinan, Pola kerjasama, Ketersediaan sarana kerja Imbalan (*reward system*),

Menurut sebuah artikel di Digilib Petra.ac.id 2007 (akses internet 19 Juni 2007), Faktor Lingkungan Kerja merupakan Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja seseorang Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif.

G. Perumusan Delik Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang

Untuk saat ini masalah korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang harus ditangani secara serius. Salah satu bentuk upaya

pemberantasan korupsi pada era reformasi sekarang yaitu dengan pembuatan kebijakan tentang penanggulangan korupsi misalnya dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang didalamnya mengatur tegas tentang korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang.

Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menentukan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, terlihat bahwa rumusan delik pada pasal diatas merupakan delik yang bersifat formil

yang dapat ditandai dengan adanya unsur dapat merugikan negara yang mengandung arti bahwa:

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (Penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi).

Penjelasan di atas memberikan pemaknaan yang tegas tentang unsur dapat merugikan negara, namun setelah adanya putusan mahkamah konstitusi tentang penghapusan kata dapat tersebut, maka rumusan delik korupsi tentang penyalahgunaan wewenang secara serta merta menjadi delik materil. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi karena cenderung mempersulit aparat dalam upaya memberantas tindak pidana ini. Hal ini sejalan dengan pandang Ainan (1982:1) yang menyebutkan unsur pertama penyebab Korupsi adalah Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

Selanjutnya Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk khusus diatur secara terpisah pada beberapa pasal lainnya yaitu pada pasal 8 sampai pada pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

H. Unsur-unsur delik Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian pokok Delik Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Barda Nawawi Arif (2002:101), unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan wewenang adalah:

- Setiap orang
- karena Jabatan, sarana, atau wewenang yang ada padanya
- Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- Dapat merugikan keuangan negara.

Maksud dari setiap orang adalah para subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. (Barda Nawawi Arif,2002:101)

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3).

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi yang menghapuskan kata dapat pada unsur dapat merugikan negara, menjadikan pasal ini sebagai delik materil yang tentu saja memiliki implikasi yang berbeda dengan rumusan aslinya.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada beberapa pasal lain yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, sarana, atau Jabatan. Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

I. Tujuan pemidanaan

Hukum pidana dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sudarsono dalam P.A.F. Lamintang (1984; 11) mengemukakan :

Tujuan pemidanaan adalah memberikan bahan-bahan dan sistem hukum dengan cara menggabungkan azas-azas satu sama lain yang akan membentuk suatu sistem tertentu yang digunakan untuk melindungi masyarakat dan mendatangkan sifat jera terhadap pelaku kejahatan atau yang melanggar norma-norma pidana.

Singkatnya, tujuan pemidanaan adalah yang ingin dicapai dari suatu sistem yang dapat menimbulkan penderitaan terhadap pelaku kejahatan, namun sampai saat ini belum ada keseragaman mengenai tujuan tersebut baik oleh para penulis maupun para pemikir. Pada dasarnya terdapat 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
2. Untuk membuat orang atau individu dan subyek hukum lainnya tidak melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (P.A.F. Lamintang, 1984; 11).

Tujuan pemidanaan dapat pula dikatakan untuk memenuhi rasa keadilan. Para sarjana hukum mengemukakan tujuan pemidanaan antara lain untuk menakut-nakuti orang atau individu jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti yang ditujukan kepada orang banyak (*generale preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu (*speciale preventie*). Tujuan lainnya

adalah untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang atau individu yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 2003 ; 25).

Lebih lanjut Wiryo Prodjodikoro (2003 ; 25-26) membagi tujuan pidana yang didasarkan pada dua teori yang fundamental yaitu teori absolut yang mengutamakan pembalasan dan teori relatif yang mengutamakan tujuan

Ilmu yang antara lain menjelaskan tentang tujuan penjatuhan pidana yang dijabarkan dalam teori-teori sebagai berikut (A. Zainal Abidin Farid, 1995 ; 27-28) :

1. Teori perjanjian yang lahir pada masa *Aufklaurung* (pencerahan).
Grotius (Hogo dan Groot) menyatakan bahwa pidana itu adalah suatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami karena perbuatan buruk yang dilakukan.
Hal ini menggambarkan bahwa pidana memang bertujuan untuk menimbulkan suatu penderitaan bagi individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana.
2. Teori absolut (mutlak) atau pembalasan
Memandang pidana itu adalah mutlak ada jika terjadi kejahatan. Dasar pidana dan tujuan pidana saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Pidana berlandaskan pada dasar pembenaran untuk melakukan pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Dengan pidana dicapai tujuan

pidanaan, yaitu pembalasan (Kant, Hegel, dan Leo Polak).

3. Teori relatif (nisbih).

Memandang pidana itu sebagai *relata ad efectum futurum*, yaitu berkaitan kerjanya dengan masa datang. Menurut teori ini dasar pidanaan dan tujuan pidanaan tidak terpisahkan, membenaran pidanaan hanyalah dapat ditemukan dalam tujuannya. Penganut teori ini terlalu mementingkan ketidakadilan yang telah dilakukan dan pembalasan serta bahaya yang akan datang dan perlindungan terhadap masyarakat.

4. Teori campuran.

Dengan penjatuhan pidana yang merupakan akibat perbuatan tercela, maka para penduduk dibuat takut (pencegahan umum), serta pengaruh proses peradilan dan penjatuhan sanksi menakuti tersangka untuk tidak berbuat kejahatan lagi (pencegahan yang bersifat khusus).

S.R. Sianturi (1996:23-25) membagi tujuan pidanaan

dalam beberapa sudut pandang yaitu berdasarkan:

1. Perjalanan Sejarah
2. Penulis-Penulis Romawi
3. Penulis-Penulis Jerman
4. Muladi dan Barda Nawawi
5. Naskah Rancangan KUHP

Berikut ini penjelasan tentang masing-masing sudut pandang tersebut:

1. Menurut Perjalanan Sejarah

a. Teori Pembalasan

Menurut teori ini, apabila seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana sehingga

mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang sama beratnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tadi.

Dalam masyarakat primitif, aspek pembalasan ini sangat menonjol. Jika diamati pola hidup masyarakat suku-suku bangsa jaman dahulu, seperti indian, Inca, Mongolia, dan sebagainya, maka masalah pembalasan ini merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan adakalanya karena seseorang anggota suku melakukan kejahatan terhadap anggota suku lain, dapat mengakibatkan pembalasan (dendam) bagi seluruh warga sukunya.

Seorang penjahat mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer pada era ini adalah: darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Dalam alkitab perjanjian lama menurut pola hidup bangsa Israel dahulu, dikenal istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi.

b. Teori Penghapusan Dosa

Dalam sejarah peradaban manusia, penghapusan dosa sebagai tujuan pemidanaan merupakan salah satu tonggak penting dengan dikenalnya agama-agama oleh suku-suku bangsa di dunia. Tujuan pemidanaan dalam rangka demikian berpangkal pada pemikiran yang bersifat keagamaan. Pada periode sejarah ini adalah lazim apabila orang yang melakukan perzinahan dilempari batu sampai mati oleh seluruh warga suku dengan tujuan untuk menghapuskan dosa yang ditimbulkan si pezinah terhadap suku tersebut.

c. Teori Penjeraan

Teori ini memandang bahwa penjeraan yang ditujukan terhadap pelanggar hukum diwujudkan dalam bentuk pemidanaan. Alasan yang membenarkan pemidanaan menurut teori ini dilandasi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh pemerintah akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini sangat potensial terhadap manusia yang berpikiran

rasional untuk menimbang untung ruginya melakukan suatu tindakan/perbuatan.

Dasar pertimbangan untuk melihat untung ruginya suatu tindakan/perbuatan ini merupakan hasil pemikiran kriminologi klasik abad XVIII dengan adanya reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh bentham dan beccaria, namun menurut Simon (S.R. Sianturii, 1996:24-25), pemikiran dengan tujuan untuk membuat semua warga masyarakat menjadi jera seperti berasal dari pemikiran-pemikiran mengenai pidana pada jaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi.

d. Teori Perlindungan terhadap Masyarakat

Teori ini bertujuan terutama merupakan pendapat mashab antropologi kriminal, yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu produk alamiah seorang pelaku dan dari keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Karena itu, untuk melindungi masyarakat, penjahat harus diisolasi dari masyarakat yang taat kepada hukum, sehingga kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

Dahulu dikenal dengan adanya pemberian tanda tertentu berupa cap bakar pada bagian tubuh seorang penjahat, sehingga masyarakat tahu bahwa orang tersebut adalah penjahat dan dapat menghindarinya. Selain itu ada cara lain yaitu dengan membuang atau memasukkan terpidana ke dalam penjara tertentu atau suatu pulau terpencil sehingga jauh dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa biaya untuk mengisolasi penjahat jauh lebih kecil daripada kerugian yang dapat ditimbulkan apabila orang tersebut dibiarkan bebas

e. Teori Perbaikan Penjahat

Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bermaksud memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pidana diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap hidup

penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang.

2. Menurut Penulis-Penulis Romawi

Ajaran tentang tujuan pemidanaan menurut penulis-penulis Romawi adalah (S.R. Sianturi, 1996:26):

- a. Memperbaiki pribadi sipenjahat;
- b. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Menurut Penulis-Penulis Jerman

Menurut S.R. Sianturi (1996:26-27), para penulis Jerman membagi tujuan pemidanaan ke dalam tiga golongan pokok, yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Berikut ini akan diuraikan satu persatu ketiga golongan tersebut

a. Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan membenarkan pemidanaan karena seorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan hanyalah masa lampau. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.

b. Teori Tujuan (relatif)

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sebenarnya teori ini lebih tepat disebutkan teori perbaikan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori ini terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum (S.R. Sianturi, 1996:28).

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini disebut juga teori gabungan, karena sekalipun ia beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat yang *prevensi general* (S.R. Sianturi, 1996:32).

4. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief

Dalam buku mereka yang berjudul “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” menyatakan tujuan pembedaan dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu (S.R. Sianturi, 1996:32-33):

1. Teori Absolut/ Pembalasan dimana terbagi atas:

1. Teori Retributif Murni

Pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipelaku. Para penganutnya disebut sebagai golongan *punishers*.

2. Teori Retributif tidak murni

a. Teori Retributif Terbatas

Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok sepadan dengan kesalahan terdakwa. Teori ini hanya mengajukan prinsip pembatasan pidana, bukan alasan pengenaan pidana.

b. Teori Retributif yang Distributif

Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian.

2. Teori Relatif/Tujuan

Menurut Teori ini (S.R. Sianturi, 1996:36), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbangan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.

5. Menurut Naskah Rancangan KUHP

KUHP yang merupakan warisan Belanda, tidak mengatur sama sekali mengenai tujuan pemidanaan ini. Namun dalam naskah rancangan KUHP, sebagaimana telah berulang kali mengalami penyempurnaan, tujuan pemidanaan dinyatakan dengan tegas.

Pada Pasal 51 Ditentukan sebagai berikut:

a. Pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah terpidana
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berbicara mengenai tujuan pidana sebenarnya tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai dan adil. Perdamaian diantara sesama manusia dipertahankan oleh hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum harus menuju kepada apa yang berguna. Hukum semestinya dapat mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang banyak (*generale*), atau dengan kata lain tujuan hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya, jadi kepastian hukum bagi individu adalah tujuan utama dari hukum.

Hukum dengan tujuan semata-mata keadilan akan sangat sulit diterapkan, karena untuk mendefinisikan adil adalah sangat sulit. Jika kadar keadilan yang ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai

kegunaan atau kenyataan dalam masyarakat. Jika hukum semata-mata bertujuan memberi rasa keadilan kepada tiap orang maka tidak dapat dibuat peraturan-peraturan umum, yang keabsahannya dapat memenuhi unsur-unsur sosiologis dan yuridis, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

J. Kerangka Pikir

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang mengatur tentang delik korupsi tentang penyalahgunaan wewenang beserta sanksinya.

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, tentulah harus ada variabel yang akan menjadi penentu terwujudnya suatu tujuan.

Variabel Pertama dalam penelitian ini adalah hukum acara (X1) yang indikatornya terdiri dari:

? Penuntutan


? Pembuktian

? Putusan Hakim

Selanjutnya Variabel kedua adalah Hukum Pidana Materil (X2) yang indikatornya terdiri dari:

- ? Kesengajaan
- ? Penyalahgunaan wewenang
- ? Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- ? Merugikan Negara

Jika kedua Variabel tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya maka akan tercipta Optimalisasi Penerapan Hukum yang mencerminkan keadilan (Y). Untuk Lebih Jelasnya, berikut bagan yang menggambarkan hal tersebut:



Definisi Operasional

1. Hukum acara adalah Hukum Acara Pidana baik menurut KUHP maupun menurut UU Korupsi
2. Hukum Pidana Materil adalah Hukum pidana substantif
3. Penuntutan adalah pelimpahan berkas dari penuntut umum ke pengadilan
4. Pembuktian adalah pembuktian dalam persidangan
5. Putusan hakim adalah penjatuhan vonis bersalah, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum
6. Pidana Pokok adalah Pidana yang di atur dalam pasal 10 KUHP
7. Pidana Tambahan adalah pidana tambahan yang dianut dalam KUHP dan Undang-undang Korupsi
8. Pidana Pengganti dengan Konsep Proporsional yaitu penjatuhan pidana pengganti dengan menentukan nilai nominal yang harus dibayar oleh masing-masing terpidana.
9. Pidana Pengganti dengan Konsep Tanggung Renteng yaitu penjatuhan pidana pengganti tanpa menentukan nilai nominal yang harus dibayar oleh masing-masing terpidana.
10. Tanggung Renteng Aktif yaitu tanggung renteng yang pihak Krediturnya lebih dari satu

11. Tanggung Renteng Pasif yaitu tanggung renteng yang pihak Debiturnya lebih dari satu
12. Optimalisasi penerapan hukum yaitu penerapan hukum yang sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah hukum pidana dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dipersidangan.
13. Optimalisasi Penjatuhan sanksi yaitu penjatuhan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan serta sesuai dengan prinsip keseimbangan antara perbuatan dan sanksi